



PENETAPAN

Nomor 723/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama atas nama :

Nama : WIDYA CAHYANING LESTARI
Tempat/ Tanggal lahir : SURABAYA, 18 MARET 1998
Jenis Kelamin : 23 TAHUN
Kebangsaan : WNI
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat : JL. KUTISARI UTARA III / 47

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 723/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 23 Maret 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 3 April 2020 dengan nama ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN anak dari pasangan YEYEN SABASTIAN dan WIDYA CAHYANING LESTARI tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01122020-0100;
2. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578241211200012, nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN, yang benar adalah ARSYAD MAULANA BASTIAN. anak dari YEYEN SABASTIAN dan WIDYA CAHYANING LESTARI, sesuai dengan Akta Kelahiran anak pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN, dimana nama tersebut seharusnya tertulis ARSYAD MAULANA BASTIAN;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 723/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, serta untuk persyaratan administrasi pendaftaran Perubahan nama pada Kartu Keluarga maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Pemohon dan kedua orang tua Pemohon didalam Akta Kelahiran didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN, yang benar adalah ARSYAD MAULANA BASTIAN anak dari YEYEN SABASTIAN dan WIDYA CAHYANING LESTARI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01122020-0010 yang semula tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN yang benar adalah ARSYAD MAULANA BASTIAN anak dari YEYEN SABASTIAN dan WIDYA CAHYANING LESTARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PENGADILAN NEGERI setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN yang benar adalah ARSYAD MAULANA BASTIAN anak dari YEYEN SABASTIAN dan WIDYA CAHYANING LESTARI;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan terhadap permohonannya tsb, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu utk petitum No.3 yg semula Putusan menjadi Penetapan dan petitum No.3 yg semula Pengadilan Negeri menjadi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Tanda Pengurus Dokumen (KITIR) No. 10022022/42360294/24 An. Yeyen Sebastian dengan NIK 3518082905920001;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-01122020-0100 An. Arsyarsyad Maulana Bastian;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 216/29/VI/2019 An. Yeyen Sebastian dengan Widya Cahyaning Lestari;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578241211200012 An. Kepala Keluarga Yeyen Sebastian;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 723/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA WEDHA ANTONO, Lahir di Surabaya pada tanggal 22 Januari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Ngemplak, RT. 001/RW. 029, Kel. Mojosoongo, Kec. Jebres, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik kandung;
- Bahwa saksi mengenal Anak Pemohon bernama ARSYAD MAULANA BASTIAN;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3578-LT-01122020-0010 yang semula tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN menjadi ARSYAD MAULANA BASTIAN;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi WIJI LESTARI, Lahir di Semarang pada tanggal 29 April 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kutisari Utara III/47, RT. 009/RW. 002, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak kandung;
- Bahwa saksi mengenal Anak Pemohon bernama ARSYAD MAULANA BASTIAN;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3578-LT-01122020-0010 yang semula tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN menjadi ARSYAD MAULANA BASTIAN;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 3 April 2020 dengan nama ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN anak dari pasangan YEYEN SABASTIAN dan WIDYA CAHYANING LESTARI tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01122020-0100;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN, yang benar adalah ARSYAD MAULANA BASTIAN. anak dari YEYEN SABASTIAN dan WIDYA CAHYANING LESTARI, sesuai dengan Akta Kelahiran anak pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01122020-0010, yang semula tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN yang benar adalah ARSYAD MAULANA BASTIAN;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 723/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotokopi Tanda Pengurus Dokumen (KITIR) No. 10022022/42360294/24 An. Yeyen Sebastian dengan NIK 3518082905920001, dan diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 723/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-01122020-0100 An. Arsyarsyad Maulana Bastian, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 216/29/VI/2019 An. Yeyen Sebastian dengan Widya Cahyaning Lestari, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578241211200012 An. Kepala Keluarga Yeyen Sebastian, dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01122020-0010 tertanggal 01 Desember 2020, yang semula tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN diganti/dirubah menjadi ARSYAD MAULANA BASTIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Anaknya didalam Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01122020-0010 yang semula tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN yang benar adalah ARSYAD MAULANA BASTIAN anak dari YEYEN SABASTIAN dan WIDYA CAHYANING LESTARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan nama Anak Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca ARSYARSYAD MAULANA BASTIAN yang benar adalah ARSYAD

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 723/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA BASTIAN anak dari YEYEN SABASTIAN dan WIDYA CAHYANING LESTARI;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang baru kepada Pemohon;
- Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 723/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 23 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

WAHYU WIBAWATI, SH.

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan.....	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		